



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang:
- a. bahwa pembentukan produk hukum daerah merupakan bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu dan sistematis dalam mewujudkan tatanan hukum daerah yang berkepastian hukum dan berkeadilan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk memudahkan perangkat daerah pemrakarsa dalam membentuk produk hukum daerah yang berkualitas, diperlukan pedoman pembentukan produk hukum daerah;
 - c. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan hukum mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan memberikan kepastian hukum sehingga Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
6. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, peraturan bersama Bupati dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karanganyar.
9. Keputusan Bupati adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Bupati yang bersifat konkret, individual, dan final.
10. Keputusan Sekretaris Daerah adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah yang bersifat konkret, individual, dan final.
11. Keputusan Kepala Perangkat Daerah adalah penetapan yang dikeluarkan oleh kepala Perangkat Daerah yang bersifat konkret, individual, dan final.
12. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

13. Program Pembentukan Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Propemperbup adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Bupati yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14. Analisa Kebutuhan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang meliputi proses identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan dalam rangka Propempera yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kondisi dan kemampuan Daerah.
15. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapempera adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
19. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
21. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Daerah terhadap materi muatan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
22. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 2

- (1) Produk Hukum Daerah berbentuk:
 - a. pengaturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Peraturan Daerah; dan
 - b. Peraturan Bupati.

- (3) Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk:
- a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan Sekretaris Daerah; dan
 - c. Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB II PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENGATURAN

Bagian Kesatu Peraturan Daerah

Paragraf 1 Perencanaan Peraturan Daerah

Pasal 3

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda dengan memperhatikan AKP.
- (2) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan Peraturan Daerah dalam setiap tahun, dengan memperhatikan:
 1. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 2. rencana pembangunan Daerah;
 3. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 4. aspirasi masyarakat Daerah.
 - b. menganalisa kebutuhan Peraturan Daerah, dilakukan analisis dengan cara:
 1. menentukan prioritas kebutuhan masyarakat atau institusi terhadap Peraturan Daerah;
 2. membandingkan realisasi Propemperda dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan dalam setiap tahun; dan
 3. menghitung ketersediaan anggaran dalam penyusunan Peraturan Daerah secara proporsional.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah mengirim surat kepada Bupati melalui kepala Bagian Hukum dalam rangka mengusulkan penyusunan rancangan Peraturan Daerah beserta penjelasan urgensi/Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
- (2) Pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan Juni setiap tahun.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bagian Hukum menghimpun, melakukan penghitungan AKP, dan membuat daftar usulan rancangan Peraturan Daerah sebagai usulan Propemperda dari Bupati.

- (2) Format penghitungan AKP dan daftar usulan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Bupati menyampaikan usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD untuk dikompilasi menjadi rancangan Propemperda.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dan DPRD dapat berkonsultasi dengan Gubernur.
- (3) Rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa mempersiapkan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan dan rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap rancangan Peraturan Daerah mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
 - c. perubahan Peraturan Daerah.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b disertai dengan penjelasan/keterangan.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disertai dengan penjelasan/keterangan dan alasan perubahan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. judul;
 - b. kata pengantar;
 - c. daftar isi terdiri atas:
 1. BAB I yang berisi pendahuluan;
 2. BAB II yang berisi kajian teoritis dan praktik empiris;

3. BAB III yang berisi evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait;
 4. BAB IV yang berisi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis;
 5. BAB V yang berisi jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah; dan
 6. BAB VI yang berisi penutup;
 - d. daftar pustaka; dan
 - e. lampiran rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan Naskah Akademik kepada Bagian Hukum untuk dilakukan penyelarasan.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyusunan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan dan rancangan Peraturan Daerah yang efektif dan menjawab permasalahan yang ada maka dapat dilakukan inventarisasi substansi dan urgensi rancangan Peraturan Daerah terlebih dahulu.
- (2) Penyusunan inventarisasi dan substansi dan urgensi rancangan Peraturan Daerah dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan/atau Bagian Hukum.
- (3) Inventarisasi substansi dan urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan data;
 - b. pengumpulan data;
 - c. verifikasi data;
 - d. identifikasi peraturan perundang-undangan;
 - e. penemuan masalah; dan
 - f. kesimpulan.

Pasal 11

- (1) Identifikasi kebutuhan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui diskusi untuk memperoleh masukan terhadap:
 - a. permasalahan yang dihadapi;
 - b. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain; dan
 - c. kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.

- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dilakukan dengan menghimpun data dari Perangkat Daerah pemrakarsa dan Perangkat Daerah lain terkait data yang dibutuhkan dalam penyusunan Naskah Akademik serta persoalan-persoalan yang muncul dalam pelaksanaan teknis.
- (3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pemeriksaan data oleh Perangkat Daerah.
- (4) Identifikasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d dilaksanakan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan serta kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terkait dengan rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Penemuan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atas urgensi dibentuknya rancangan Peraturan Daerah.

Paragraf 2 Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa mengusulkan kepada Sekretaris Daerah untuk membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab yang dijabat oleh Bupati;
 - b. pembina yang dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - c. ketua yang dijabat oleh kepala Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - d. sekretaris yang dijabat oleh sekretaris Perangkat Daerah;
 - e. anggota terdiri atas unsur:
 1. kepala Bagian Hukum;
 2. perancang peraturan perundang-undangan; dan
 3. pejabat pelaksana/fungsional Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa mengirimkan rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan ke Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi internal atas rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Hasil harmonisasi internal atas rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koreksi rancangan Peraturan Daerah yang diajukan.

- (3) Hasil harmonisasi internal atas rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kembali ke Perangkat Daerah pemrakarsa untuk dilakukan penyempurnaan atas rancangan Peraturan Daerah yang diajukan.

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang sudah disempurnakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirim kembali ke Bagian Hukum.
- (2) Sekretaris Daerah mengirimkan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kementerian yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh kementerian yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Hukum menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah yang diajukan.

Pasal 15

- (1) Bagian Hukum menyampaikan rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) disertai dengan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah pemrakarsa, Perangkat Daerah terkait, dan Bagian Hukum.

Paragraf 3

Pembahasan Peraturan Daerah

Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 17

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi:

- a. dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat Paripurna mengenai

- rancangan Peraturan Daerah;
2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan:
1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 selesai dilakukan, Bupati mengirimkan rancangan Peraturan Daerah ke Gubernur untuk memperoleh Fasilitasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk rancangan Peraturan Daerah yang harus dilakukan Evaluasi.
- (3) Berdasarkan hasil Fasilitasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah yang diajukan.
- (4) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan DPRD.
- (5) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan dalam pembicaraan tingkat II.

Pasal 19

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat Paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam masa sidang yang sama.
- (3) Persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati tentang persetujuan rancangan Peraturan Daerah dituangkan dalam Keputusan DPRD.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan dilampiri:
 - a. keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan rancangan Peraturan Daerah;
 - b. berita acara persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD tentang penetapan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah; dan
 - c. notulen pembahasan rancangan Peraturan Daerah pembicaraan tingkat I dan tingkat II.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 24

- (1) Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang tidak ditandatangani oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. tata ruang Daerah;
 - e. pajak Daerah; dan
 - f. retribusi Daerah,sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dilakukan Evaluasi oleh pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peraturan Bupati

Paragraf 1 Perencanaan Peraturan Bupati

Pasal 25

- (1) Penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan Propemperbup yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Propemperbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan judul rancangan Peraturan Bupati oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (3) Usulan judul rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan:
 - a. pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah diundangkan; dan/atau
 - b. pelaksanaan kewenangan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Bupati

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati berdasarkan Propemperbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Bupati, Bupati melalui Sekretaris Daerah dapat membentuk tim dengan sekretariat berada di Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Bagian Hukum untuk mendapatkan harmonisasi internal.
- (4) Hasil harmonisasi internal atas rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa koreksi serta analisis konsepsi rancangan Peraturan Bupati yang diajukan.
- (5) Hasil harmonisasi internal atas rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirim kembali ke Perangkat Daerah pemrakarsa untuk dilakukan penyempurnaan atas rancangan Peraturan Bupati yang diajukan.

Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang sudah diperbaiki oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dikirim kembali ke Bagian Hukum beserta penjelasan ringkas atas rancangan Peraturan Bupati tersebut.
- (2) Sekretaris Daerah mengirimkan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kementerian yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (3) Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kembali ke Perangkat Daerah pemrakarsa untuk dilakukan penyempurnaan.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) kepada Bagian Hukum untuk mendapatkan koreksi ulang.
- (2) Perangkat Daerah melakukan penyesuaian berdasarkan hasil koreksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Sekretaris Daerah mengirimkan Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan koreksi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) kepada Gubernur untuk mendapatkan Fasilitasi.

- (2) Perangkat Daerah melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati sesuai dengan hasil Fasilitasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum setelah dilakukan paraf koordinasi kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

Bagian Ketiga
Pengesahan, Penomoran,
Pengundangan, dan Autentifikasi

Pasal 30

- (1) Penandatanganan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Bupati.
- (3) pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Penandatanganan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. bagian hukum berupa *minute*; dan
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 32

- (1) Penandatanganan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. bagian hukum berupa *minute*; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 33

- (1) Penandatanganan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal infrastruktur Pemerintah Daerah telah siap untuk penandatanganan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan bentuk produk hukum Daerah berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dapat dilakukan tandatangan secara elektronik.

Pasal 34

Penomoran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum menggunakan nomor bulat.

Pasal 35

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Peraturan Bupati yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (3) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (4) Peraturan Daerah yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 37

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilakukan oleh pelaksana tugas, pejabat sementara atau

pelaksana harian Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Kepala Bagian Hukum melakukan autentifikasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah ditandatangani dan diberi penomoran.
- (2) Autentifikasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk paraf setiap lembar pada *minute*.

Pasal 40

- (1) Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah diundangkan, dibuatkan salinan naskah yang sama dengan aslinya dan diautentifikasi oleh Kepala Bagian Hukum, untuk kemudian dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
- (2) Penandatanganan salinan naskah oleh Kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.
- (3) Dalam hal infrastruktur Pemerintah Daerah telah siap untuk penandatanganan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan bentuk produk hukum Daerah berupa salinan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dapat dilakukan tandatangan secara elektronik.

Pasal 41

- (1) Peraturan Daerah bertanda tangan asli didistribusikan ke Perangkat Daerah pemrakarsa dan Sekretariat DPRD.
- (2) Peraturan Daerah berupa salinan yang telah diautentifikasi didistribusikan ke Gubernur dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Peraturan Bupati bertanda tangan asli didistribusikan ke Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (4) Peraturan Bupati berupa salinan yang telah diautentifikasi didistribusikan ke Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat Evaluasi, Klarifikasi dan Nomor Register

Paragraf 1 Evaluasi

Pasal 42

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah dan tata ruang Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Klarifikasi

Pasal 43

- (1) Bupati wajib menyampaikan Peraturan Daerah kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diundangkan.
- (2) Peraturan Daerah yang disampaikan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan klarifikasi atas:
 - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, Pemerintah Daerah, badan hukum dan/atau instansi lainnya; dan
 - b. inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah dan/atau biro hukum provinsi.

Paragraf 3
Nomor Register

Pasal 44

Bupati wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah disetujui bersama dalam rapat paripurna untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.

Bagian Kelima
Studi Komparasi

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan studi komparasi pengayaan materi dari mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Studi komparasi pengayaan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan daerah lain.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lembaga dan/atau kementerian sesuai tugas fungsi.

Bagian Keenam
Penyebarluasan

Pasal 46

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Peraturan Daerah, pembahasan rancangan Peraturan Daerah, sampai dengan pengundangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 47

Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 48

- (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah berupa salinan yang telah diautentifikasi dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Bupati berupa salinan yang telah diautentifikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 49

Naskah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

BAB III

PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN

Pasal 50

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi internal.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa menyempurnakan rancangan Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah sesuai dengan hasil harmonisasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan rancangan Keputusan Bupati yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Bagian Hukum untuk ditandatangani setelah dilengkapi dengan paraf koordinasi.
- (5) Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan rancangan Keputusan Sekretaris Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum untuk ditandatangani setelah dilengkapi dengan paraf koordinasi.
- (6) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berisi paraf asisten Sekretaris Daerah yang membidangi, kepala Perangkat Daerah pemrakarsa, dan jika diperlukan ditambahkan paraf kepala Perangkat Daerah lain terkait.
- (7) Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan/atau pendelegasian kewenangan dari Bupati.
- (2) Penyusunan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Kepala Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi internal.
- (3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) dan ayat (5) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Penandatanganan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Penandatanganan Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuatkan petikan/salinan sesuai dengan aslinya.
- (5) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salinan yang sah sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh kepala Bagian Hukum.
- (6) Petikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kutipan dari Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah yang telah ditandatangani, yang dibuat dengan tujuan untuk penyederhanaan dokumen.
- (7) Petikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditandatangani oleh:
 - a. Sekretaris Daerah; atau
 - b. kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (8) Penandatanganan petikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal infrastruktur Pemerintah Daerah telah siap untuk penandatanganan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (8), Bupati menetapkan bentuk produk hukum Daerah berupa salinan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dapat dilakukan tandatangan secara elektronik.
- (10) Format petikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

Penomoran Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 54

- (1) Kepala Bagian Hukum melakukan autentifikasi terhadap Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran.
- (2) Sekretaris atau kepala tata usaha perangkat Daerah melakukan autentifikasi kepada Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk paraf setiap lembar pada *minute*.

Pasal 55

- (1) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. bagian hukum berupa *minute*; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) oleh sekretaris Perangkat Daerah.

BAB IV

SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 56

- (1) Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pencantuman kutipan isi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada media sosial dan situs resmi Pemerintah Daerah;
 - b. pencantuman Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta abstraknya pada situs jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. pembagian brosur/pamflet berisi kutipan isi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan/atau
 - d. seminar/lokakarya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB V

ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 57

- (1) Analisis dan evaluasi produk hukum dilaksanakan dalam rangka untuk menilai kualitas peraturan perundang-undangan, baik dari segi normatif maupun efektivitas implementasinya.

- (2) Analisis dan evaluasi dilaksanakan terhadap Produk Hukum Daerah yang telah berlaku paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah dan/atau Bagian Hukum berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 58

Analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah dilakukan terhadap Produk Hukum Daerah yang berbentuk:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati;
- c. Keputusan Bupati;
- d. Keputusan Sekretaris Daerah; dan
- e. Keputusan kepala Perangkat Daerah.

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Perangkat Daerah dan/atau Bagian Hukum mengusulkan kepada Bupati untuk dibentuk tim analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan analisa dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketua yang dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. sekretaris yang dijabat oleh kepala Bagian Hukum/kepala Perangkat Daerah pemrakarsa; dan
 - c. anggota terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim analisis dan evaluasi dapat melibatkan tenaga ahli dari akademisi, profesional, pemerintah daerah provinsi, dan kementerian terkait.

Pasal 60

- (1) Hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berupa kajian dan rekomendasi tindak lanjut analisis dan evaluasi.
- (2) Rekomendasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Produk Hukum Daerah tetap berlaku;
 - b. Produk Hukum Daerah diubah; atau
 - c. Produk Hukum Daerah dicabut.
- (3) Rekomendasi Produk Hukum Daerah tetap berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dalam hal hasil analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah:
 - a. dinyatakan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
 - c. dapat dilaksanakan.

- (4) Rekomendasi Produk Hukum Daerah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam hal hasil analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah:
- terdapat perubahan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ditetapkannya Produk Hukum Daerah;
 - tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - terdapat kontradiksi antar norma;
 - terdapat perbedaan penafsiran yang mempengaruhi pelaksanaan; dan/atau
 - terdapat permasalahan lainnya seputar substansi yang tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan Produk Hukum Daerah tersebut.
- (5) Rekomendasi Produk Hukum Daerah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan dalam hal hasil analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah:
- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - hasil Evaluasi Produk Hukum Daerah mengakibatkan:
 - sistematika Produk Hukum Daerah berubah;
 - materi Produk Hukum Daerah berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); dan/atau
 - esensinya berubah.

Pasal 61

- (1) Hasil analisis dan evaluasi terhadap Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah berupa kajian dan rekomendasi tindak lanjut analisis dan evaluasi.
- (2) Rekomendasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- Produk Hukum Daerah tetap berlaku;
 - Produk Hukum Daerah diubah;
 - Produk Hukum Daerah dicabut;
 - Produk Hukum Daerah ditunda pelaksanaannya; atau
 - Produk Hukum Daerah dibatalkan.
- (3) Rekomendasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan:
- kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang baru; dan/atau
 - analisis dampak kebijakan.

BAB VI

APLIKASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 62

- (1) Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi penyusunan Produk Hukum Daerah.
- (2) Aplikasi penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Bagian Hukum.

- (3) Dalam hal Aplikasi penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kendala dan tidak dapat digunakan, penyusunan Produk Hukum Daerah dilakukan secara manual.

BAB VII JARINGAN PENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 63

- (1) Untuk mengoptimalisasikan penyusunan Produk Hukum Daerah, Bupati membentuk jaringan penyusun Produk Hukum Daerah
- (2) Jaringan penyusun Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan personil yang diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berstatus Aparatur Sipil Negara/non Aparatur Sipil Negara;
 - b. bersedia mengikuti pelatihan dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - c. dapat mengoperasikan komputer; dan
 - d. memahami tugas pokok fungsi Perangkat Daerah yang diwakilinya.
- (3) Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi Produk Hukum Daerah terkait pelaksanaan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah;
 - b. melakukan pendataan dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah mengenai pelaksanaan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah dikaitkan dengan penyelenggaraan kewenangan Daerah;
 - c. memberikan masukan kepada kepala Perangkat Daerah tentang kebutuhan Produk Hukum Daerah terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 - d. melakukan koreksi *legal drafting* terhadap rancangan Produk Hukum Daerah pada Perangkat Daerah;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah; dan
 - f. menjadi admin aplikasi pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (4) Pembinaan jaringan penyusun Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dengan sekretariat berada di Bagian Hukum.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring maupun luring melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB IX PENINGKATAN KUALITAS KEBIJAKAN

Pasal 65

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan, penyusunan produk hukum Daerah berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati harus mendorong partisipasi publik, kajian yang komprehensif, dan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik.
- (2) Peningkatan kualitas kebijakan dalam penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penguatan dalam:
 - a. perencanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - b. evaluasi kemanfaatan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Peningkatan perencanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan:
 - a. rapat/seminar yang mengundang instansi/Perangkat Daerah terkait dan perwakilan masyarakat yang menghasilkan perlunya disusun suatu kebijakan untuk mengatasi suatu masalah;
 - b. penyusunan laporan urgensi perumusan kebijakan dalam suatu produk hukum daerah; dan
 - c. penyusunan naskah akademik/ penjelasan/ keterangan/ kajian lain yang mendasari formulasi kebijakan.
- (4) Peningkatan evaluasi kemanfaatan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan, pembentukan tim/panitia pelaksana, kerangka acuan kerja, dan standar operasional prosedur;
 - b. sosialisasi produk hukum daerah;
 - c. monitoring pelaksanaan kebijakan;
 - d. penyusunan laporan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi dan kemanfaatan kebijakan; dan
 - e. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas kebijakan.
- (5) Pedoman pelaksanaan peningkatan kualitas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 101) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 96), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 8 Oktober 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 8 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

ZULFIKAR HADIDH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

A. Format Perhitungan AKP

NO	JUDUL PERDA	IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PERDA			ANALISIS KEBUTUHAN PERDA				KET
		Berdasarkan lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014	Berdasarkan perundang-undangan sektoral	kebutuhan pembangunan daerah	kebutuhan riil masyarakat	prioritas kebutuhan institusi/ masyarakat terhadap perda	realisasi propemperda dengan perda yang ditetapkan	anggaran penyusunan perda	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Berisi penjelasan terhadap kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014	Berisi penjelasan terhadap kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan perundang-undangan sektoral	Berisi penjelasan tentang urgensi pembentukan perda terkait dengan kebutuhan pembangunan daerah	Berisi penjelasan tentang urgensi pembentukan perda terkait dengan kebutuhan riil masyarakat	Analisis mengenai alasan yang menjadikan raperda merupakan suatu prioritas kebutuhan	Analisis mengenai realisasi propemperda dengan perda yang ditetapkan dalam setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah raperda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya	Analisis mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan	Berisi siapa inisiator pembentuk Raperda

B. Format Keputusan Bupati



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN**

BUPATI KARANGANYAR,

- Membaca : 1.;
2.;
- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.;
4. dst.;
- Memperhatikan : a.;
b.;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
BUPATI KARANGANYAR,

NAMA

Tembusan :
1.;
2.; dan
3.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN

SUSUNAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.			
2.			
3.			
4.			

BUPATI KARANGANYAR,

NAMA

Keterangan:

1. “membaca” digunakan dalam hal dibutuhkan untuk mencantumkan berita acara/laporan/surat yang merupakan bagian dari tahapan Keputusan Bupati yang berasal dari pejabat di bawah pejabat penandatanganan keputusan;
2. “memperhatikan” digunakan dalam hal dibutuhkan untuk mencantumkan keputusan/surat edaran/surat yang merupakan pedoman dalam penyusunan substansi Keputusan Bupati dan dikeluarkan oleh pejabat di atas pejabat penandatanganan keputusan; dan
3. “tembusan” berisi pejabat/Kepala Perangkat Daerah/kepala instansi lain yang diberi salinan Keputusan Bupati di luar yang bersangkutan di dalam Keputusan Bupati.

C. Format Keputusan Sekretaris Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Lawu No. 385B Karanganyar Telp. (0271) 495039 Faks. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca : 1.;
2.;
- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.;
4. dst.;
- Memperhatikan : a.;
b.;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

NAMA

Tembusan :
1.;
2.; dan
3.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN

SUSUNAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.			
2.			
3.			
4.			

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

NAMA

Keterangan:

1. “membaca” digunakan dalam hal dibutuhkan untuk mencantumkan berita acara/laporan/surat yang merupakan bagian dari tahapan Keputusan Sekretaris Daerah yang berasal dari pejabat di bawah pejabat penandatangan keputusan;
2. “memperhatikan” digunakan dalam hal dibutuhkan untuk mencantumkan keputusan/surat edaran/surat yang merupakan pedoman dalam penyusunan substansi Keputusan Sekretaris Daerah dan dikeluarkan oleh pejabat di atas pejabat penandatangan keputusan; dan
3. “tembusan” berisi pejabat/Kepala Perangkat Daerah/kepala instansi lain yang diberi salinan Keputusan Sekretaris Daerah di luar yang bersangkutan di dalam Keputusan Sekretaris Daerah.

D. Format Petikan Keputusan Bupati



BUPATI KARANGANYAR

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
...

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : -dst-
Mengingat : -dst-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ...
KESATU : ...
KEDUA : ...
KETIGA : ...
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

NAMA

Untuk petikan yang sah
sesuai dengan aslinya
Nama jabatan,

NAMA

Pj. BUPATI KARANGANYAR,



ttd.

TIMOTIUS SURYADI